

BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK *MBAREP* LEBIH BESAR DI DESA KENDEL KECAMATAN KEMUSU KABUPATEN BOYOLALI

A. Lokasi Penelitian ini dilakukan Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dilengkapi dapat diuraikan

1. Letak Geografis

Penelitian di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali ini terletak di Jawa Tengah, terletak sekitar 8 km dari pusat Pemerintahan Kecamatan, 46 km dari Ibu Kota atau Kabupaten dan 84 km dari Ibu Kota Provinsi.

Desa Kendel berbatasan langsung dengan empat Dukuh, hal ini dapat dilihat batas-batas Desa Kendel:

- a. Sebelah utara: Dukuh Belendung
- b. Sebelah selatan: Dukuh Ledok
- c. Sebelah timur: Dukuh Jemlok
- d. Sebelah barat: Dukuh Ngerembes

Jumlah penduduk Desa pada tahun 2015 sebanyak 5.547d yang terdiri dari laki-laki 2.904 orang dan perempuan 2.643 orang, mayoritas Desa penduduk berkerja di bidang pertanian, selebihnya berkerja sebagai pedagang, buruh, dan lain-lain.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Kendel Menurut Kelompok Umur Tahun 2015

Kelompok umur	Jumlah	Frekuensi
0-6	919	16,5%
7-12	881	15,8%
13-18	900	16,2%
19-24	895	16,1%
25-55	765	13,7%
56-79	742	13,3%
80 keatas	445	8,0%

Jumlah	5.547	100%
--------	-------	------

Sumber data monografi Desa Kendel tahun 2015.

2. Kondisi sosial ekonomi

Masyarakat Desa Kendel mayoritas mata pencariannya tani yaitu dengan menanan padi di area persawahan, palawija dan ketika musim kemarau mereka mengandalkan membuka lahan untuk ditanami palawija ketika musim penghujan tiba.

Tabel 11
Jenis Areal Tanah Desa Kendel

No	Jenis areal tanah	Luas	frekuensi
1	Tanah Sawah		
	a. Irigasi Teknis	-	-
	b. Irigasi Setengah Teknis	8.3261 ha	0,8%
	c. Irigasi Sederhana		
	d. Tadah Hujan / Sawah Rendangan / Sawah Pasang Surut	142.6105 ha	14,9%
2	Tanah Kering		
	a. Pekarangan /Bagunan / Empasement	115.6105 ha	12,0%
	b. Tegal / Kebun	447.3550 ha	46%
	c. Ladang / Tanah Huma	-	-
	d. Ladang Penggembalaan/Pangonan	172.2320 ha	17,9%
3	Tanah Hutan		
4	Hutan Konvekksi / Hutan Alam	62.4121 ha	6,5%
5	Tanah Keperluan Fasilitas Umum		
	a. Lapangan Olahraga	2.0000 ha	0,20%
	b. Pemakaman	2.1011 ha	0,21%
6	Tanah Keperluan Fasilitas Sosial		
	a. Mahjid / Mushola / Langgar	1.0500/1.3444 =23.944	0,25%
	b. Sarana Kesehatan	2.0161 m	0,21%
	c. Sarana Sosial	0,96 m	
7	Jumlah	957.05588,96	100%

Sumber data monografi Desa Kendel tahun 2015

Penduduk Desa Kendel lebih mengutamakan mata pencairan finalisme dari pada pendidikan, lebih mengutamakan pendidikan non formal seperti pondok pesanteren, pendidikan formal dapat dilihat dari banyaknya jumlah pendidikan usia sekolah yang hanya menamatkan sekolah dasar (SD), Untuk melanjutkan ke jenjang SMP,SMA sangat minim apalagi melanjutkan jenjang perguruan tinggi, prosentase sangat kecil. Berikut ini klasifikasi penduduk menurut pendidikan:

Tabel 11
Tingkat Pendidikan Penduduk pada tahun 2015

No	Jenis pendidikan	Jumlah	Frekuensi
1	Belum sekolah	432 orang	6,57%
2	Buta huruf	4 orang	0,06%
3	Tidak lulus SD	3 orang	0,04%
4	Lulus SD	3.314 orang	50,0%
5	SLTP	1.842 orang	28,0%
6	SLTA	886orang	1,3%
7	Tamat akademik/sederajat	75 orang	1,1%
8	Perguruan tinggi	18 orang	0,2%
9	Jumlah	6574 orng	100%

Data monografi Desa Kendel Thun 2015.

Penduduk Desa Kendel mata pencariannya tani untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sebagian besar di topeng dari hasil pertanian, keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Kendel di topeng dari sumber lain seperti perdagangan, buruh tani, pegawai negeri, pegawai swasta dan lain sebagainya. Untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi Desa kedel lebih jelas tabel berikut ini akan mendikripsikan pencarian masyarakat di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, sebagai berikut:

Tabel 11
Mata pencarian penduduk

No	Mata pencarian	Jumlah	Frekuensi
	Petani		
	a. Petani Pemilik Tanah	862	15,6%
	b. Petani Pengarap Tanah	425	7,7%
	c. Petani Pengarap/ penyekap	-	
	d. Buruh Tani	218	3,9%
	Nelayan	26	0,4%
	Pengusaha Sedang / Besar	12	0,2%
	Pengrajin / Indrusteri	6	0,1%
	Buruh Bagunan	742	13,5%
	Buruh perkebunan	264	4,8%
	Pedangang	83	1,5%
	Pengangkutan	6	0,1%
	Pegawai Nengri Sipil	22	0,4%
	TNI	6	0,1%
	PORLI	6	0,1%
	Pensiunan TNI/POLRI	4	0,07%
	Peternak		
	a. Sapi Biasa	341 orang 862 rb ekor	6,2%

	b. Kambing	617 orang. 2.236 rb ekor	11,2%
	c. Ayam	986 orang 4.832 rb ekor	17%
	d. Itik	72 orang 216 rb ekor	13%
	Jumlah	5492	100%

Data monografi Desa Kendel pada tahun 2015.

Desa Kendel terdapat fasilitas umum seperti tempat peribadatan, lapangan olah raga yang menunjang kehidupan masyarakat Desa Kendel. Fasilitas umum tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1V
Sarana peribadatan

No	Jenis sarana	Jumlah	Frekuensi
1	Mahjid	7	17,7%
2	Musola	34	82,9%
3	Jumlah	41	100%

Data monografi Desa Kendel tahun 2015.

Tabel V
Sarana umum

No	Jenis sarana	Jumlah	Frekuensi
1	Taman Kanak-Kanak (TK)	4	17,3%
2	Sekolah Dasar (SD)	1	4,3%
3	Madrasah Ibtidaiyah	3	13,0%
4	SLTP Umum	1	4,3%
5	SLTP Swasta Islam	1	4,3%
6	Puskesmas	1	4,3%
7	Balai Desa	1	4,3%
8	Lapangan Olah Raga	11	47,8%
9	Jumlah	23	100%

Data monografi Desa Kendel tahun 2015.

3. Keadaan sosial dan budaya

Keadaan sosial dan budaya Desa Kendel sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Budaya-budaya tersebut sangat dipertahankan oleh masyarakat Desa Kendel sejak dulu sampai sekarang, budaya-budaya tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berjanji

Berjanji ini dilakukan oleh pemuda pemudi Desa Kendel berjanji ini biasa dilakukan seminggu sekali pada hari kamis habis sholat mahrib tempat di musola masjid dan juga dilaksanakan

oleh ibu-ibu seminggu sekali pada hari minggu setelah sholat mahrib secara bergilir dari rumah ke rumah.

b. Yasinan

Budaya ini dilaksanakan seminggu sekali oleh bapak-bapak dengan cara membaca surat yasin yang di pimpin oleh seorang imam, tempat secara bergilir dari rumah ke rumah.

c. Rebana

Budaya ini dilaksanakan saat acara pernikahan atau khitan dan juga pada hari besar Islam, yang dilaksanakan oleh pemuda.

d. Ziarah kubur

Ziarah kubur dilakukan seminggu sekali pada hari kamis tempat pemakaman, dilakukan untuk mendoakan arwah leluhur mereka masing-masing.

Begitu pula upacara adat yang ada di Desa Kendel sangat dipengaruhi oleh budaya Islam, misalnya pada saat selamatan, upacara pernikahan, upacara pemberian nama anak yang baru lahir dan lain sebagainya, upacara selamatan sebelum makan makanan tersebut dibagi-bagikan yang dipimpin ulama Desa membaca do'a-do'a dan membaca Al-Qur'an sesuai dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai yang ada sudah meresap di Desa Kendel.

4. Keadaan keagamaan

Penduduk Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, semua penduduk beragama Islam. Dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel V

No	Agama yang dianut	Jumlah penduduk	Frekuensi
1	Islam	5.547	100%
2	Khatolik	-	
3	Protestan	-	
4	Hindu	-	
5	Budha	-	
6	Jumlah	5.547	100%

Sumer data : monografi Desa Kendel tahun

Kehidupan dibidang keagamaan Desa Kendel cukup baik kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah seperti infak, shodaqoh, zakat, silaturahmi, peringatan hari besar Islam dan sebagainya yang dilaksanakan di mahjid, musola dan rumah penduduk.

B. Praktek Pembagin Harta Waris Anak *sulungdi* Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

a. Praktek pembagian harta waris.

Tradisi masyarakat Desa Kendel apabila terjadi pernikahan maka harta kekayaan yang dibawa oleh istri dan suami menjadi harta bersama keturunannya, dan juga harta yang diperoleh setelah pernikahan (harta gono-gini). Pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati saja, akan tetapi juga menyatukan harta antara kedua belah pihak, dalam keluarga hidup susah senang akan di lalui bersama. Jadi segala kebutuhan anak dan kebutuhan keluarga di ambil dari harta bawaan dan juga harta bersama (gono-gini). Dengan melihat kebiasaan tersebut percampuran harta akibat pernikahan , maka harta kekayaan yang disebut pewaris istri dan suami. Jadi bukan buat istri saja yang dianggap pewaris dan bukan suami saja yang menjadi pewaris. Dalam hal waris, yang disebut sebagai ahli waris garis lurus menerima waris anak-anaknya saja (keturunan garis ke bawah). Kecuali pasangan tersebut tidak mempunyai keturunan, maka selain harta yang mereka hibahkan, harta bawaan akan dipisahkan dan dikebalikan kepada masing-masing saudara atau keluarga mereka, untuk diberikan kepada ahli waris yang berhak mendapatkannya¹.

Apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris maka menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 191 yaitu:

“Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaanya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum”²

Sistem waris yang dipakai oleh masyarakat Desa Kendel tersebut adalah sistem waris individual harta warisan dapat dibagi-bagi kepada semua anggota ahli waris. Di Desa Kendel

¹ Wawancara

² Kopilasi Hukum Islam, *Op Cit*, hlm.57.

Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali tradisi pembagian waris dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Harta waris dibagikan setelah orang tua meninggal dunia. Ahli waris masing-masing mendapatkan harta waris, akan tetapi ada perbedaan dalam hal pembagiannya. Yaitu tentang pemberian harta waris anak *mbarep* mendapatkan bagian waris lebih besar dibandingkan yang lain. Mereka beralasan sebagai bentuk terima kasih kepada anak *mbarep* karena berkerja keras membantu orang tua, ini merupakan tradisi daerah tersebut. Setelah orang tua meninggal dengan seluruh anggota ahli waris dan dihadiri saudara dari pihak orang tua istri dan suami untuk pembagian waris tersebut tujuannya agar diantara ahli waris tidak saling berebut dalam pembagian harta waris tersebut³.

b. Objek harta waris

Kekayaan dan harta benda masyarakat Desa Kendel sangat beragam seperti, tanah, kebun, binatang ternak, rumah, dan lain-lain. Harta waris di Desa Kendel tidak membedakan antara harta bawaan dan harta gona-gini, akan tetapi harta tersebut dianggap kesatuan harta dari pewaris yang harus dibagi. Harta yang ada di rumah berupa barang-barang di bagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.⁴

c. Prinsip waris adat Desa Kendel Kecamatan Kemusu kabupaten Boyolali.

a. Musyawarah untuk mufakat

Tradisi yang berlaku di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, pembrian waris dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dari semua ahli waris, setelah mencapai kesepakatan harta waris baru bisa di bagi.

b. Persamaan hak

Persamaan hak yang dimaksud laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak mendapatkan harta waris, hak tersebut kepada semua anak-anaknya baik yang sudah berkeluarga maupun yang masih anak-anak. Laki-laki dan perempuan sama-sama

³ Wawancara dengan bapak Rodi, pada tanggal 13 april 2016.

⁴ Wawancara dilakukan dengan bapak Kemat, ulama desa sekaligus seseuh Desa Kendel pada tanggal 4 April 2016.

mendapatkan hak waris sama bagian dan besarnya, terkecuali kepada anak *sulung* yang mendapatkan harta waris jumlah besarnya berbeda.

c. Keutamaan di antara ahli waris

Apabila harta waris akan dibagikan maka akan timbul persoalan siapa yang mendapatkan harta waris yang berhak menerimanya, prioritas pertama dan utama adalah anak keturunan terdekat si mayit, sepanjang pewaris meninggalkan anak, dialah yang berhak menerima waris dan menghalangi yang lainnya yang ada.⁵

d. Sebab-sebab mewarisi

Berdasarkan observasi penulis di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, mendapatkan keterangan-keterangan tentang sebab-sebab terjadinya pembagi waris di Desa Kendel Kemusu Kabupaten Boyolali yaitu:

a. Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan dapat menjadikan sebab bagi seseorang berhak menerima harta warisan, seseorang yang terikat perkawinan, maka antara suami dan istri saling mewarisi apabila salah satu meninggal dunia.

b. Hubungan kekerabatan

Kekerabatan menjadi sebab mewarisi, hubungan kekerabatan tidak dibatasi untuk laki-laki saja, tetapi juga pihak wanita sama-sama berhak mendapatkan harta waris, dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

- 1) *Furu'* (anak keturunan si mayit).
- 2) *Ushul* (para leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mayit).
- 3) *Hawasyi* (yaitu kekeluargaan yang dihubungkan dengan mayit melalui garis menyamping seperti saudara sekandung, seayah atau seibu).

⁵ Wawancara dilakukan bapak H, Nasrudin Ulama Desa Kenel pada tanggal, 15 April 2016.

c. Halangan waris

Meskipun seseorang bisa menjadi ahli waris seperti di atas, namun tidak semua ahli waris bisa mendapatkan bagian, atas warisan yang ditinggalkan. Tertutupnya hak waris seseorang adalah karena ada ahli waris utama yaitu:

- 1) Anak menghalangi ayah dan ibu.
- 2) Ayah dan ibu menghalangi saudara laki-laki.
- 3) Saudara kandung menghalangi kakek dan nenek.

d. Pelaksanaan pembagian harta warisan

Pelaksanaan pembagian waris dilakukan ketika pewaris sudah meninggal. Pelaksanaan pembagian waris dilakukan sesudah kewajiban si mayit dipenuhi. Harta yang dibagi merupakan harta bersih setelah dikurangi untuk keperluan perawatan dan penguburan si mayit, pemenuhan wasiat dan pelunasan-pelunasan utang. Pembagian waris tidak mengakibatkan perangkat desa maupun ulama setempat.

e. Tradisi pembagian harta waris di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali.

Tradisi pemberian waris anak *mbarep* lebih besar dari yang lain, prosedur tata cara urutan khusus pembagian harta waris anak *mbarep* di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali yang merupakan fokus dari penelitian penulis. Penulis memaparkan bagaimana tradisi pembagian harta waris kepada anak *mbarep* lebih besar itu dapat di lihat dari kasus-kasus berikut:

a. Pasangan keluarga Sajuri dan Kaminah

Kaminah meninggal pada tahun 1997 pada usia 40 tahun meninggalkan suami dan 3 anak perempuan 1 anak laki-laki, anak perempuan masing-masing bernama Kharomah, Murni, Markimah, dan 1 anak laki-laki yaitu Selamat Riyadi, sepeninggal istri Sajuri harta tidak langsung di bagi akan tetapi harta tersebut di kelola oleh bapak Sajuri dengan di bantu oleh Karomah anak *mbarep*, karomah mempunyai peran penting dalam keluarga pengganti ibu, Sajuri meninggal pada tahun 2015 pada usia 60 tahun, pembagian harta waris dilakukan setelah dikurangi utang pewaris, perawatan jenazah, biaya rumah sakit, pembagian harta waris dilakukan dengan cara musyawarah di dampingi saudara laki-laki (sajuri) untuk

membantu pembagian harta waris tersebut, bagian setiap ahli waris, Karomah (*mbarep*) mendapatkan sebidang tanah dengan nilai Rp 30.000.000.00 juta, Murni dan Markimah mendapatkan sebidang tanah dengan nilai sekitar 25.000.000.00 juta dan slamet riyadi mendapatkan sebidang tanah dan rumah dengan nilai 28.000.000.00 juta, pembagian harta waris tersebut di sepakati para ahli waris.

b. Pasangan Yahman dan Paikem

Yahman meninggal pada tahun 1989 pada usia 63 tahun meninggalkan istri Pikem dan anak yaitu Reben, Rupigi, Tukiren, Partinem, Samiyem, Ponah, Muhamad, harta waris di bagi setelah Paikem meninggal pada tahun 1996 pada usia 70 tahun, harta tersebut di bagi menurut ketentuan adat yang sudah berlaku di masyarakat Reben anak *mbarep* mendapatkan lebih besar dari yang lain, yaitu sebidang tanah dengan nominal masing-masing setiap ahli waris yaitu, Reben Rp 45.000.000.00 juta, Rupingi Rp 38.000.000.00 juta, Tukirin 38.000.000.00 juta, Partinem 35.000.000.00 juta, Ponah 35.000.000.00 juta dan Muhammad 38 000.000.00 juta. Pembagian harta waris tersebut telah di sepakati para ahli waris.

c. Pasangan keluarga Sujak dan Tuminah

Tuminah meninggal pada tahun 1976 dan meninggalkan ahli waris suami dan anak yaitu Ngateno dan parli harta waris tidak langsung di bagi harta waris di kelola bersama Ngateno (anak *mbarep*). Harta tersebut di bagi setelah Sujak meninggal pada tahun 2015 pada usia 70 tahun harta waris di bagi sesuai dengan ketentuan waris adat yaitu anak *mbarep* mendapatkan harta lebih besar, karena Ngateno yang berperan serta membantu Sujak mengurus sawah dan ladang. Bagian masing-masing adalah Ngateno Rp.60.000.000.00 dan Parli Rp 51.000.000.00. pembagian harta waris di dasar kan kesepakatan bersama para ahli waris.

d. Pasangan Parmen dan Ngatinem

Ngatinem meninggal pada tahun 1991 Ngatinem meninggalkan ahli waris suami dan anak Parmen , Tukirin, Pimen, Sukidi, , Gimah, setelah meninggalnya Ngatinem harta waris

tidak di bagi tetapi harta tersebut di kelola oleh Parmen dan Tukirin harta waris di kelola untuk kebutuhan keluarga, Parmen meninggal pada tahun 1996 harta waris di bagi setelah Parmen meninggal setelah di kurangi perawatan jenazah, pelunasan utang, biaya rumah sakit, harta waris di bagi, Tukiren Rp 47.000.000.00 juta. Paiman Rp 40.000.000.00 juta Sukidi Rp 40.000.000.00 juta, gimah Rp 35.000.000.00 juta. Pembagian harta waris di bagi atas kesepakatan bersama dengan anggota ahli waris.

f. Analisis tradisi pemberian sebagian besar harta waris kepada anak *mbarep*

1) fAktor adat

Pemberian sebagian besar harta waris kepada anak *mbarep* merupakan adat yang sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Kendel Kecamatan Kemusu Kupaten Boyolali. Pemberian harta waris lebih besar kepada anak *mbarep* sudah turun menurun sejak dulu di masyarakat dengan alasan anak *mbarep* mempunyai peran penting ketika pewaris masih hidup sebagai berikut⁶. Alasan upah dari jeri payah, sebagai ucapan terima kasih dan juga wasiat dari orang tua, tentang bagian yang harus diterima oleh setiap ahli waris, yaitu anak *mbarep* mendapatka harta waris yang lebih besar ini sudah tradisi di daerah Kendel ketika orang tua meninggal maka anak *mbarep* lah yang mengurus segala urusan, tentang harta tersebut, maka sebab itu anak *mbarep* di beri bagian harta waris lebih besar sesuai wasiat dari pewaris.⁷

2) faktor tanggung jawab

Alasan yang ini anak *mbarep* lah yang mengelola harta waris sebelum pewaris meninggal dan segala urusan pewaris yang menggantikan ketika sakit maka anak *mbarep* yang menghidupi keluarga dengan harta tersebut, maka anak *mbarep* mempunyai beban yang lebih besar dari pada lainnya untuk mengurus hal tersebut, maka dari itu anak *mbarep* mendapatkan kompensasi mendapatkan harta waris lebih besar dari pada lainnya. Ini dilakukan dengan ihklas oleh para saudara ahli waris.⁸

⁶Wawancara dengan bapak Setu (sesepuh Desa) pada tanggal 14 April 2016.

⁷Wawancara dilakukan dengan ibu Murni selaku saudara pada tanggal 14 April 2016.

⁸Wawancara dilakukan dengan bapak Reben (anak *mbarep*) pada tanggal 15 April 2016.

Selanjutnya alasan memberi sebagian harta waris kepada anak *mbarep* lebih besar dari pada yang lainnya, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel

No	Nama Responden	Setatus Responden	S/TS	Status Responden
1	KH Nasrudin	Ulama Desa	S	-
2	Muhamad Rodi	Ulama muda	S	-
3	KH Hardi	Perangkat Desa	S	-
4	Karomah	Ahli waris	S	Kesepakatan
5	Parli	Ahli waris	S	Kesepakatan
6	Tukiren B	Ahli waris	S	Kesepakatan
7	Reben	Ahli waris	S	Kesepakatan
8	Murni	Ahli waris	S	Kesepakatan
9	Setu	Sespuh Desa	S	-

Keterangan

S : Setuju pemberian sebagian besar harta waris kepada anak *mbarep*.

TS : Tidak Setuju

Dari hasil penelitian, ada beberapa alasan yang dijadikan dasar tradisi sebagian besar harta waris kepada anak *mbarep* sebagai upah atau jasa pemeliharaan atau pengelolaan, kerelaan atau kesepakatan bersama.